



KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKAPURAN KECIL
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PAKAPURAN KECIL
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA PAKAPURAN KECIL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Pakapuran Kecil, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pakapuran Kecil tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

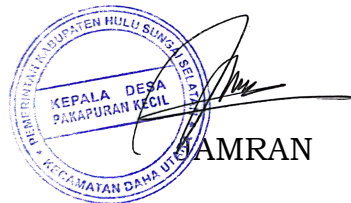
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakapuran Kecil
pada tanggal 19 Juli 2024
KEPALA DESA PAKAPURAN KECIL,


SAMRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKAPURAN KECIL
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PAKAPURAN KECIL KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PAKAPURAN KECIL

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	JAMRAN	Ketua
2.	SYAHRANI	Sekretaris
3.	BABINKAMTIBNAS	Anggota
4.	BABINSA	Anggota
5.	ERWAN FACHRONI	Anggota
6.	LINDA	Anggota
7.	Drs. H. MAHYANI B. M.Pd	Anggota
8.	HUSIN	Anggota
9.	MANSUR	Anggota
10.	NASEHUN AMIN	Anggota
11.	NASRULLAH	Anggota
12.	SUBHAN	Anggota
13.	ARMUNI	Anggota
14.	WAHIDAH	Anggota
15.	AGUS	Anggota
16.	NANANG KHAIRANI	Anggota

KEPALA DESA PAKAPURAN KECIL,


JAMRAN